



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung

- (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 21);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 4);
 52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 618.194.500.175,00 bertambah sejumlah Rp 52.445.162.900,00 sehingga menjadi Rp 670.639.663.075,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 618.194.500.175,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 52.445.162.900,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 670.639.663.075,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 646.510.199.954,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 76.009.738.107,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 722.519.938.061,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (51.880.274.986,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 36.032.606.779,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 24.052.215.207,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 60.084.821.986,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 7.716.907.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 487.640.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 8.204.547.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp 51.880.274.986,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 55.095.179.516,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.836.378.792,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 56.931.558.308,00

b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	508.638.291.326,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.372.581.446,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp		517.010.872.772,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	54.461.029.333,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>42.236.202.662,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp		96.697.231.995,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	6.339.053.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		6.339.053.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	33.971.100.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.460.100.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		35.431.200.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	5.038.856.294,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>363.528.792,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		5.402.385.086,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	9.746.170.222,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.750.000,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp		9.758.920.222,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	23.753.268.326,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.372.581.446,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp		32.125.849.772,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	438.090.923.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		438.090.923.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	46.794.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 46.794.100.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula	Rp	36.180.885.333,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(663.926.138,00)</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp 35.516.959.195,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>42.750.128.800,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 42.750.128.800,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi

1) Semula	Rp	15.280.144.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>150.000.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp 15.430.144.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	464.166.255.351,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>73.673.052.543,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 537.839.307.894,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	182.343.944.603,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.336.685.564,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 184.680.630.167,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 378.353.394.001,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 52.182.256.573,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 430.535.650.574,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 55.406.020,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 55.406.020,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 23.777.602.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.929.811.800,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 40.707.414.300,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 16.223.652.350,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.867.645.400,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 19.091.297.750,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 79.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp 79.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 45.482.606.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp 45.482.606.500,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 250.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.637.932.750,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 1.887.932.750,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 26.008.352.396,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (789.104.919,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 25.219.247.477,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	71.819.008.111,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.361.282.238,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		80.180.290.349,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	84.516.584.096,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5.235.491.755,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		79.281.092.341,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	36.032.606.779,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>24.052.215.207,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		60.084.821.986,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	7.716.907.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>487.640.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		8.204.547.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp	13.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>26.279.853.641,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		39.779.853.641,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	22.532.606.779,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.381.638.434,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		20.150.968.345,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp		<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
setelah perubahan		Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	154.000.000,00	<u>154.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah			
setelah perubahan		Rp	154.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp		<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			
setelah perubahan		Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp	4.597.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>290.500.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)			
Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp	4.887.500.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp		<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran pokok Utang Yang			
Jatuh Tempo setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp		<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah			
setelah perubahan		Rp	0,00
e. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga			
1) Semula	Rp	3.119.907.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>197.140.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran perhitungan fihak ketiga			
setelah perubahan		Rp	3.317.047.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan panarikan pinjaman kepada PT Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.
- (3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman jangka menengah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Pasal 10

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, maka Bupati dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, baik untuk menambah kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menyampaikan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Temanggung dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 September 2010

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 5